

Penerapan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Desa

¹Deddy Mulyadi, ²Riky Rinaldy Maulana

¹² STIA LAN Bandung

e-mail : ¹demul010@gmail.com, ²rikymaulana1206@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Penerapan otonomi desa dalam membangun desa ini dapat di lihat dengan perencanaan yang di buat akan atas kebutuhan masyarakat dalam Musrebang Desa yang menjadi RPJMDes dan selanjutnya akan di buat juga program tahunan dari desa. Konsep pembangunan di desa saat ini harus di susun berdasarkan partisipasi masyarakat pembangunna desa yang berlandaskan otonomi daerah ini dengan menerapkan konsep pembangun partisipasi masyarakat akan terjalin saling kerja sama dan juga akan membuat rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ditambah rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari masyarakat karena ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa itu sendiri, konsep ini yang harus di gunakan oleh pemerintah desa untuk menyusun RPJMDes karena keterlibatan masyarakat menjadi poin utama pada pembangunan desa sehingga dapat menentukan sendiri program pembangunan prioritas dari desa dengan anggaran yang di miliki oleh desa.

Kata Kunci: otonomi desa, pembangunan desa

Application of Regional Autonomy in Village Development

Abstract

In Law Number 6 Year 2014 Regarding Villages, discussing Villages is about communities having territorial boundaries related to and regulating government affairs, communities in accordance with community initiatives, origin rights, and / or traditional rights required and approval in government system of the Unitary Republic of Indonesia. The village has the authority to approve and regulate the community in accordance with local social and culture. The implementation of village autonomy in village development can be seen by planning made according to the needs of the community in Musrebang Desa which is the village medium term development plan and subsequently a village program will also be made. The current concept of development in the village must be formulated based on the participation of the community of village development based on regional autonomy with the agreement of the concept of building community participation to establish mutual cooperation and also to make development plans that are in accordance with the needs of the community involved in shrinking the village development plan itself, this concept must be used by the village government to shrink the RPJMDari because involving the community is the main point in village development, can make their own development programs, village development with a budget carried out by the village.

Keywords: village autonomy, village development

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban pemerintah yang di delegasikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah.

Bahkan otonomi daerah ini saat ini berjalan samapai tingkat desa, karena awal mula pembangun daerah yang dimulai dari bawah atau bottem up itu ada pada desa, maka otonomi desa pun saat ini menjadi suatu hal yang cukup membantu pembangunan. Dimana desa saat ini sudah memiliki Undang-undang tentang desa No 6 tahun 2014 sealin itu juga desa mendapatkan dana langsung dari pemerintah pusat yang dapat di kelola oleh desa dan di sebut dana desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.

Lalu pada pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak,

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166).

Dengan otonomi desa ini pemerintah pusat memiliki harapan pembangunan desa yang lebih cepat dimana saat ini anggaran dan kewenangan desa sudah sangat kuat, tinggal bagai mana pemerintah desa dapat mendorong peran aktif dari masyarakat dalam partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa, menurut Bintoro menjelaskan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat (Tjokroamidjojo 1992: 210). Proses perencanaan pembangunan partisipatif mendorong semua stakeholders dalam pembangunan untuk bekerjasama menentukan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kekhususan kondisi yang ada. Biasanya sangat diperlukan pada tahap inisiasi perencanaan.

Ndraha menyatakan mengenai perencanaan partisipasi sebagai berikut: "Dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi harus dilakukan dengan usaha : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior). Dalam perencanaan yang partisipatif (participatory planning), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana." (Ndraha, 1990 : 104)

B. PEMBAHASAN

Penerapan otonomi daerah diharapkan daerah dapat mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Walaupun masih terdapat beberapa hal yang diatur oleh pemerintah pusat seperti urusan keuangan negara, agama, hubungan luar negeri, dan lain-lain. Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan negara yang begitu kompleks. Otonomi desa ini pemerintah pusat memiliki harapan pembangunan desa yang lebih cepat dimana saat ini anggaran dan kewenangan desa sudah sangat kuat, tinggal bagai mana pemerintah desa dapat mendorong peran aktif dari masyarakat dalam partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

Penerapan otonomi desa dalam membangun desa ini dapat di lihat dengan perencanaan yang di buat akan atas kebutuhan masyarakat dalam Musrembang Desa yang menjadi RPJMDes dan selanjutnya akan di buat juga program tahunan dari desa. Konsep pembangunan di desa saat ini harus di susun berdasarkan partisipasi masyarakat dimana menurut Ndraha (1990 : 104) (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior).

Pembangunan partisipasi masyarakat di desa yang di kemukakan diatas dalam pembangunan desa yang berlandaskan otonomi daerah harus mampu menerapkan 3 dimensi pada konsep di atas, karena pada dimensi yang pertama yaitu mengenai perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang nyata, dengan hal itu saja kita bisa lihat bahwa penyusunan Perencanaan pembangunan desa harus sesuai kebutuhan masyarakat maka dengan meningkatkan partisipasi masyarakat ini menjadi suatu solusi jitu dalam melihat kebutuhan masyarakat dan kebutuhan mana saja yang akan menjadi prioritas dari pembangunan desa agar tidak terjadi keluhan atau salah dari program yang di keluarkan oleh pemerintah desa, dan selai itu

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

perencanaan yang langsung melibatkan masyarakat ini akan mempermudah pemerintah desa dalam implementasi kedepannya.

Pada dimensi yang kedua ini pembanguna desa di lihat dari pemerintah desa yang dapat memberikan stimulant pada masyarakat desa dengan harapan pemerintah desa bahwa masyarakat dapat menjawab dengan terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan desa yang ikut terlibat langsung dalam penyusunan di musrebang desa atau dengan berperan aktif dalam setiap Kegiatan yang dilakukan oleh desa sehingga ini akan menjadi suatu kerja bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat dan dalam hal penentuan kebijakan atau program bisa sesuai prioritas akan kebutuhan yang telah di susun bersama. Hal ini pun akan menjadi suatu pengurangan dari tidak tepatnya program yang akan di lakukan oleh pemerintah desa.

Untuk dimesi yang ketiga ketika pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa dalam hal ini pada musrebang atau melibatkan masyarakat dalam kegiatan program kerja yang sudah di buat oleh pemerintah desa hal ini menjdikan motivasi bagi masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku dari masyarakat yang akan berperan aktif dalam pembangunan desa, jika kebiasaan dari masyarakat ini sudah terbentuk maka tinggal pemrintah saja dapat menggerakkan masyarakat atau tidak.

Ketika pembangunna desa yang berlandaskan otonomi daerah ini dengan menerapkan konsep pembangun partisipasi masyarakat akan terjalin saling kerja sama dan juga akan membuat rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ditambah rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari masyarakat karenena ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa itu sendiri, konsep ini yang harus di gunakan oleh pemerintah desa untuk menyusun RPJMDes karena keterlibatan masyarakat menjadi poin utama pada pembangunan desa sehingga dapat menentukan sendiri program pembangunan

prioritas dari desa dengan anggaran yang di miliki oleh desa.

Maka otonomi desa yang di tuangkan pada undang-undang desa terdapat pada pasal 19 point 2 mengenai kewenangan lokal desa ini dapat menjadi landasan utama dari pembangunna desa yang melibatkan peran serta masyarakat desa.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pembangunan desa yang saat ini sudah di support langsung dengan anggaran dari pusat untuk menjalankan program-program desa ini seharusnya dapat langsung melibatkan masyarakat berperan aktif dalam penyusunan rencana pembangunan desa sehingga program yang disusun ini berdasarkan hasil dari partisipasi masyarakat desa dan juga pemerintah desa dalam konsep pembangunna desa terdapat 3 dimensi saling berkaitan antara kebutuhan masyarakat, respon, dan motivasi dari masyarakat untuk pembangunan desa itu sendiri ini menjadi point penting dari peran aktif pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat karena dalam otonomi desa, desa memiliki kewenangan untuk hal ini sehingga ini menjadi landasan bagi pemerintah desa.

REFERENSI

- Widjaja, A.W. (1996). Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebuah tinjauan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, A.W. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1992). Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Yayasan Masagung.
- Ndraha, Talizududu. 1990. Pembangunan Masyarakat : mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: PT Renika Cipta
- Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No 24 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah